



PERNIKAHAN DINI DIBAWAH UMUR DI INDRAMAYU

Oleh

Satino<sup>1</sup>, Yuliana Yuli Wahyuningsih<sup>2</sup>, Dwi Aryanti Ramadhani<sup>3</sup>,  
Kayus Kayowuan Lewoleba<sup>4</sup>, Beni Harmoni Harefa<sup>5</sup>, Mulyadi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. R.S Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

E-mail: <sup>1</sup>[satino@upnvj.ac.id](mailto:satino@upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[yuli@upnvj.ac.id](mailto:yuli@upnvj.ac.id), <sup>3</sup>[dwiaryanti@upnvj.ac.id](mailto:dwiaryanti@upnvj.ac.id),

<sup>4</sup>[kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id), <sup>5</sup>[beniharefa@upnvj.ac.id](mailto:beniharefa@upnvj.ac.id), <sup>6</sup>[mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meberikan dasar pertimbangan kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, atas massifnya pernikahan dini yang terjadi di wilayah Indramayu. Pernikahan adalah Perjanjian suci yang dapat dilihat dari segi norma keagamaannya. Sedangkan norma agama tidak menghendaki pernikahan di bawah umur yang telah diejawantahkan dalam hukum positif yang telah ditentukan dengan Undang-undnag nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan hal ini dilanggar oleh banyak warga di kabupaten indramayu. Tidak menutup kemungkinan pernikahan dini yang dilakukan oleh warga indramayu akan mempengaruhi sejauh mana efek buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indramayu. Atas dasar tersebut penelitian ini ingin menyelesaikan masalah pertama bagaimana pengaruh pernikahan dini di bawah umur terhadap anak yang melaksanakan pernikahan dini di wilayah indramayu, kedua apa saja kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah indramayu untuk menekan laju pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, dengan melaksanakan penelitian langsung kelapangan (*field research*) penelitian ini melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan hasil yang valid sebagai sumber data penelitian, adapun sumber data yang digunakan adala sumber data primer dan sumber data sekunder dan pendekatan penelitian in menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa banyak efek negative pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh warga indramayu. Hal ini bukan tanpa sebab, terjadinya pernikahan dini tidak dapat dihindari karena faktor Pendidikan yang kurang diterima dengan baik oleh warga indramayu dan selain itu faktor ekonomi faktor yang menjadi akar masalah terjadinya pernikahan dini itu terjadi. Penelitian ini mengajak pemrintah indramayu untuk mempertegas pemberian dispensasi pernikahan kepada warganya, karena tanpaadanya dispensai pernikahan pernikahan usia dini tidak dapat dilaksanakan. Apabila tidak dilakukanoleh pemereintah setempat akan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena pernikahan dini terjadi menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur tidak dapat dihindari karena orang tua sebelumnya juga merasakan hal yang sama dan masih labil dalam menghadapi masalah di kemudian hari.

**Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Dibawah Umur, Indramayu, Kebijakan**

PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau bahasa dalam masyarakat dikenal dengan [arti pernikahan](#) usia muda pada dasarnya akan berdampak akan resiko besar pada tingginya terhadap angka

kematian disaat-saat wanita untuk pertamakali melahirkan. Alasan hal tersebut dungkapkan karena pernikahan usia dini cenderung seorang wanita belum siap secara lahir-batinnya, terutama belum siap dalam proses melahirkan



terhadap rahimnya. Oleh karena itulah pada pembahasan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dampak terhadap pernikahan usia dini atau usia muda, penyebab atau faktor terhadap pendorong serta dampak negatif dan dampak positifnya.

Dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang melalui suatu ikatan pernikahan, merupakan salah satu lembaran kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia untuk menciptakan suatu rumah tangga. Saat itulah telah diuji kedewasaannya seseorang saling berpasangan menjadikan suatu suami istri yang sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>1</sup> yang sakinah mawadiah dan warohmah untuk menciptakan suatu rumah tangga dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.<sup>2</sup>

Agama Islam yang merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang selalu mempermudah terhadap umatnya dan juga membuka jalan agar manusia tidak mempersulit dirinya karena sesungguhnya Allah SWT tidak suka dengan manusia yang mempersulit terhadap dirinya, dan Allah SWT memberikan kemudahan dan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus yang ikhlas karena Allah SWT, demi persiapan masa depan nantinya Agama Islam sangat dan sangat bijaksana, sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, dan bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah SWT karena Allah SWT melindungi terhadap orang-orang yang ingin berbuat baik demi menjalankan

semua perintah dan larangannya, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah swt dalam QS Al- Rum/30:21: Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, dua tahun lalu Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang.

Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari

<sup>1</sup> Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 20012), h. 13



seorang anak menjadi suami atau istri.<sup>3</sup> Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya. Dalam kehidupan rumah tangga semua orang mengharapkan baik dari orang tua maupun dari pasangan suami istri tersebut berlangsung dengan baik langgeng sakinah mawadiah dan warohmah, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis, mendapatkan keturunan yang akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga karena sudah dikaruniahinya buah hati yaitu keturunan.

Keluarga dikatakan bahagia jika terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti dan menjalankan apa yang diajarkan oleh agama, yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan tentunya, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi jika senang dan susah harus dikomunikasikan dengan baik dan saling menutupi kesalahan keluarga, karena berkeluarga itulah pasti kesalahpahaman itu akan dimengerti kedua belah pihak, apa lagi yang pasangan tersebut semua nya bekerja dalam sebuah organisasi,

maka keduanya harus saling mengerti dan saling memahami. Keharmonisan dalam rumah tangga karena dianggap belum cukup, mengingat pelaksanaan perkawinan dilaksanakan belum mencapai umur yang ditentukan yaitu laki dan perempuan harus berumur tidak kurang dari 19 tahun, dan belum siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan di dalam keseharian keluarga sering terjadi cekcok dikarenakan hal yang sepele seperti beda pendapat, selain itu faktor ekonomi juga salah satu hal yang membuat seringnya adanya cekcok dalam keluarga.

Mewujudkan kondisi rumah tangga yang harmonis, pengertian, bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat apa yang sering diucapkan dengan lisan namun semuanya itu adalah penuh menyesuaikan. Dinamika perasaan, hati, pikiran, relasi, dan interaksi satu dengan lainnya yang berlangsung dari hari ke hari, bulan dan tahun dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, tentunya adakalanya antara suami dan istri memiliki pengertian, perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga.<sup>4</sup>

Namun dalam realita kehidupan yang terjadi di masyarakat pernikahan dibawah umur ini atau pernikahan dini akan menimbulkan dampak ketidakharmonisan terhadap hubungan dalam pernikahan, dimana karena keinginan untuk melangsungkan kehidupan pernikahan namun semuanya ini belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuannya yang menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil kenyataannya dalam menghadapi masalah

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1),

<sup>4</sup> Mustofa, Syahrul. "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini." Jakarta: Guepedia (2019). hal. 67



yang timbul dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Sering marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek dan sangat labil.<sup>5</sup> Pasangan yang melakukan pernikahan atau menikah dibawah umur belum mencapai umur 19 tahun baik dari pihak laki-laki dan perempuan menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, maka secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang terhadap secara jasmani dan rohaninya. Pada umumnya yang melaksanakannya pernikahan dibawah umur belum memiliki pekerjaan/penghasilan tetap sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga kesulitan dalam ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonisnya dalam berumah tangga.

Dengan akibat terjadinya percekocokan tersebut, tentunya dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta belum stabilnya kondisi/ego dalam kebutuhan diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya kondisi/ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memicu berbagai konflik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pernikahan Dini Dibawah Umur” di Indramayu.

<sup>5</sup> Saderi, A. B. S. (2021). Dampak dispensasi kawin terhadap pasal 7 undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Pernikahan dini dibawah umur pada pemerintahan indramayu ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>6</sup> penelitian lapangan dilakukan untuk melihat apa latar belakang yang memunculkan kasus yang sedang diteliti, adapun sifat penelitiannya adalah kualitatif, artinya mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang relevan dengan informasi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah Indramayu. penelitian ini juga menjadi penelitian deskriptif yang diolah dari sumber data primer dengan beberapa kriteria objek data primer,<sup>7</sup> salah satu data primernya adalah hasil wawancara keluarga yang dibawah umur dan wawancara keluarga yang menikah tidak dibawah umur. sumber data primer dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri namun ditopang dengan sumber data sekunder yakni sumber yang relevan dari kajian kepustakaan, yaitu, buku, majalah, jurnal, dan sumer dari internet.<sup>8</sup> Secara teknis, pada intinya penelitian ini dilakukan dengan dua cara, pertama wawancara dan kedua obeservasi langsung ke lapangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Demografi Kabupaten Indramayu

Desa X Pemerintah Indramayu merupakan daerah, Pertanian, daerah pesisir dan daerah pariwisata namun mayoritas penduduknya di bidang pertanian. Dengan jumlah penduduk kurang lebihnya, Kabupaten Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Indramayu. Nama Indramayu berasal dari kecantikan Istri Raden Arya Wiralodra yang bernama Nyi Endang Darma Ayu, yaitu salah

<sup>6</sup> J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008) hlm. 6.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17, 2012), hlm. 225



satu pendiri Indramayu abad 1527 M. Wikipedia, Luas: 2.099 km<sup>2</sup>, Provinsi: Jawa Barat, Populasi: 1,719 juta (2018), Ibu kota: Indramayu.

Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013	2014
Laki-Laki	846983	851704	856500	861417	866107
Perempuan	798041	802415	806897	811266	815915
Laki-Laki+Perempuan	1645024	1654119	1663397	1672683	1682022

  

2015	2016	2017	2018	2019	2020
870902	875815	880619	885221	890102	894780
820484	825000	829375	833966	838367	842844
1691386	1700815	1709994	1719187	1728469	1737624

**a) Keadaan Geografis Dan Topografi**

Apabila dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Indramayu terletak pada 107° 52 ° - 108° 36 ° Bujur Timur dan 6° 15 ° - 6° 40 ° Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2 %. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki 10 kecamatan dengan 35 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai 114,1 Km.

**b) Iklim**

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir pantai utara

P.Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup tinggi yaitu Celcius- 28 ° Celcius.°berkisar antara 18 Sementara rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2006 adalah sebesar 61,06 mm. Adapun curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Kertasemaya kurang lebih sebesar 70 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 249hari, sedang curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Pasekan kurang lebih sebesar 55 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 683 hari.

**c) Penggunaan Tanah**

Luas wilayah Indramayu yang tercatat seluas 204.011 Ha terdiri atas 110.877 Ha tanah sawah (54,35%) dengan irigasi teknis sebesar 72.591 Ha, 11.868 Ha setengah teknis 4.365 Ha irigasi sederhana PU dan 3.129 Ha irigasi non PU sedang 18.275 Ha diantaranya adalah sawah tadah hujan. Sedang luas tanah kering di Kabupaten Indramayu tercatat seluas 93.134 Ha atau sebesar 45,65%. Bila dibandingkan dengan luas areal tanah sawah di tahun 2005 yakni 110.548 Ha tanah sawah atau 54,19% dari luas wilayah maka dapat terlihat kecenderungan perubahan penggunaan lahan.

**2) Catatan Sejarah Dan Peristiwa Kabupaten Indramayu**

Sejarah Kabupaten Indramayu Sejarah putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Bengelen Jawa Tengah bernama Raden Wiralodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran, dalam tapa baratanya di kaki Gunung Sumbing mendapat wangsit "Hai Wiralodra apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, pergilah kearah matahari terbenam dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah disana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah disana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur serta tujuh turunanmu akan memerintah disana.

R. Wiralodra ditemani Ki Tinggil dan berbekal senjata Cakra Undaksana. Tokoh-tokoh lain dengan pendiri pedukuhan dimaksud adalah Nyi Endang Darma yang cantik dan



sakti, Aria Kemuning putra Ki Gede Lurah Agung yang diangkat putra oleh Putri Ong Tien istri Sunan Gunung Jati. Ki Buyut Sidum / Kidang Pananjung seorang pahlawan Panakawan Sri Baduga dari Pajajaran, Pangeran Guru, seorang pangeran dari Palembang yang mengajarkan Kanuragan dengan 24 muridnya. Pedukuhan tersebut berkembang dan diberi nama "Darma Ayu" oleh R. Wiralodra yang diambil dari nama seorang wanita yang dikagumi karena kecantikan dan kesaktiannya "Nyi Endang Darma", serta dapat diartikan "Kewajiban Yang Utama" atau "Tugas Suci". Pedukuhan Cimanuk yang diberi nama "Darma Ayu" yang kemudian berubah menjadi "Indramayu", setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran pada tahun 1527, diproklamlirkan berdirinya oleh R. Wiralodra pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharram 934H atau 1 Sura 1449 dan jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527. Titimangsa tersebut resmi sebagai Hari Jadi Indramayu.

- a. Setelah 1527, Daerah Indramayu terbagi dalam tiga propinsi meliputi :
- b. Propinsi Singapura, meliputi sebelah timur sampai Sungai Kamal.
- c. Propinsi Rajagaluh, meliputi daerah tengah sampai Jati tujuh.
- d. Propinsi Sumedang, meliputi bagian barat sampai Kandanghaur.

Tahun 1681, mulai dikuasai kompeni. Zaman pemerintahan Daenles (1806 - 1811) daerah sebelah barat sungai Cimanuk dimasukkan dalam prefektur Cirebon Utara. Pada masa ini berada dalam kekuasaan kerajaan Demak. Tahun 1546 menjadi bagian kesultanan Cirebon. Tahun 1615 sebelah timur Sungai Cimanuk menjadi bagian keultanan Cirebon dan bagian baratnya ermasuk dalam wilayah kerajaan Mataram.

Tahun 1681, mulai dikuasai kompeni. Zaman pemerintahan Daenles (1806 - 1811) daerah sebelah barat sungai Cimanuk dimasukkan dalam prefektur Cirebon Utara. Pada zaman kompeni menjadi ajang masuk pertempuran segitiga antara kompeni, Mataran

dan Banten. Tahun 1706, Indramayu jatuh kedalam kekuasaan kompeni Belanda seluruhnya seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Indramayu mempunyai perjalanan yang sama berada dalam kekuasaan penjajahan., adapun VISI DAN MISI dari kaupaten indramayu adalah Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Tangguh dan Sejahtera Dalam Suasana Kehidupan yang Aman, Tertib dan Damai serta Tatanan Daerah yang Makmur, Lestari dan Mandiri".

Sedangkan Misi dari Kabupaten Indramayu pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan sejahtera. Adapun kriterianya meliputi integritas masal, taraf pendidikan, derajat kesehatan, klasifikasi ketenaga kerjaan serta tingkat pendapatan penduduk.

Penegakan Keamanan dan Ketertiban Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat bagi perkembangan daerah. Selain itu, keamanan dan ketertiban merupakan cerminan masyarakat yang sejahtera. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban antara lain ditandai intensitas kriminalitas dan kerusuhan warga serta pelanggaran ketertiban umum yang meluas.

Penataan Perekonomian Masyarakat Perekonomian daerah merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat dan kemakmura daerah. Kondisi ekonomi daerah dapat dikenali secara struktural, meliputi sistem produksi, distribusi dan kelembagaan tingkat pengangguran kemiskinan dan migrasi penduduk, serta kondisinitas iklim usaha.

Pengembangan Wilayah Terpadu Pengembangan wilayah terpadu diarahkan untuk menciptakan sinergi pertumbuhan wilayah, melestarikan lingkungan serta mewujudkan pemukiman sehat, asri dan nyaman. Pengembangan wilayah terpadu mencakup aspek ketatanegaraan, pemukiman dan prasarana serta lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Pemerintah bebas KKN Pemerintah yang baik ditandai



penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditandai penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam kaitan itu penerapan azas keterbukaan (transparansi) dan keterukuran (akuntabilitas) perlu dilaksanakan secara konsisten pada setiap aspek pemerintahan. Selain itu partisipasi masyarakat sepatutnya menjadi tumpuan utama.

Pengembangan Sistem Pelayanan Prima Sistem pelayanan prima merupakan salah satu kriteria pemerintahan yang bebas dari praktek KKN. Dalam kaitan itu penerapan prinsip pelayanan yang mjudah, murah, pasti, adil dan merata perlu dilaksanakan secara lebih konsisten. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat swasta perlu dikembangkan lebih luas untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pelayanan umum tersebut.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah di era otonomi daerah dituntut mampu mengoptimimum Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan maupun pembangunan.

### 3) Pernikahan Dini Di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 19 (enam belas) juga sama tahun untuk wanita, menurut Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur atau juga sering disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

sebuah keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-Undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda/usia dini) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin namun dikarenakan sesuatu maka dari KUA memberikan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>11</sup>

### 4) Alasan Pernikahan Di Bawah Umur

Dalam pernikahan di bawah umur atau sering disebut perkawinan dini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tersebut diatas karena sesuatu hal tersebut, yang mempengaruhi perkawinan dini, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a) Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan bagi keluarga pasangan di bawah umur melakukan

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 33

<sup>10</sup> Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten

Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, hlm. 4.

<sup>11</sup> Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 149.



perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan untuk menyelamatkan anak yang masih dalam kandungan walaupun sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas sehingga mengakibatkan sebab dan akibat tersebut, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan/pernikahan dini walaupun belum mencukupi umur maka dispensasi dari pihak KUA perlu dipertimbangkan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya harus bisa memilah dan memilah teman baik, yang diperbolehkan melakukan pergaulan, sehingga kita bisa menilainya mana yang baik dan mana yang jelek, dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya, yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Orang tua harus menjadi motornya keluarga maka dengan kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan hal-hal yang tidak benar, oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja belum bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang tidak, maka masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja adalah merupakan hal yang sangat waspada terhadap orang tua.

Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba karena penasaran, terhadap hal-hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat . Anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 182

<sup>13</sup> *Ibid.*

## b) Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda atau perkawinan dini adalah karena dipicu oleh rendahnya pendapatan dan kemampuan perekonomian masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat inilah yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi apa lagi ke tingkat Perguruan Tinggi SMA pun orang tua merasa berat karena rendahnya ekonomi masyarakat, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang walaupun belum mencapai usia 19 tahun. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.<sup>13</sup>

## c) Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang.<sup>14</sup> Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga.

Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak

<sup>14</sup> Putra, T. S. (2013). Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).





terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan.<sup>15</sup> Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.<sup>16</sup> Namun perkawinan itu kalau bisa sekali dalam seumur hidup karena jika sudah mendapatkan keturunan kasihan terhadap psikologis anak jika orang tuanya pisah.

#### 5) Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu terhadap seseorang yang melakukannya, baik dalam segi positif maupun dalam segi negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya karena banyaknya dan mudahnya dalam mengakses internet belajar dari internet tersebut, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>17</sup>

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks dalam kehidupan bermasyarakat.

- a. Bidang Kesehatan
  - a) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
  - b) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
  - c) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
  - d) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.
- b. Bidang Pendidikan
  - a) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
  - b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
  - c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.
- c. Bidang Psikologis
  - a) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
  - b) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
  - c) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding

<sup>15</sup> Mustofa, Hukum Pencegahan... *Op, Cit*,

<sup>16</sup> Putra, (2013), Dispensasi Umur *Op, Cit*,

<sup>17</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63



dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.

d. Bidang Ekonomi

a) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur atau perkawinan dini sering kali belum mapan, belum siap dalam menghadapi bahtera rumah tangga, dan juga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

b) Keadaan ekonomi yang semakin sulit, apa lagi juga sudah punya keturunan ; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.

c) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

e. Bidang Sosial

a) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

b) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.

c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur , hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan

teman sebayanya.

1) Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan terhadap anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi dalam kehidupan bermasyarakat.\

**6) Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Anak**

Faktanya pelaksanaan pernikahan pada usia dini memberikan banyak dampak negatif bagi anak, baik secara fisik dan mental. Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, tingginya angka pernikahan usia dini dapat meningkatkan angka risiko kematian ibu dan anak. Beberapa contoh dampak yang bisa diakibatkan karena pernikahan usia dini antara lain:

1. Risiko pendarahan dan keguguran. Kondisi fisik perempuan yang belum cukup matang mengakibatkan organ reproduksinya rentan akan beberapa penyakit Selain itu, kehamilan dibawah usia 20 tahun akan berisiko menyebabkan terjadinya pendarahan, anemia, dan keguguran.

2. Risiko Kondisi Bayi yang Buruk. Selain berdampak pada kondisi fisik ibu, hal ini juga berdampak pada kondisi bayi, proses kelahiran bayi bisa juga bersifat premature, berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, penurunan kemampuan kognitif, cacat bawaan, berat badan, dan bahkan kematian janin.

3. Risiko Kesehatan Mental Pasangan. Tidak hanya berdampak bagi Kesehatan fisik, pernikahan di usia dini akan mengganggu kesehatan mental pasangan. Kondisi emosional yang belum cukup dan stabil akan sangat memungkinkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain KDRT, perceraian juga sangat mungkin terjadi karena kondisi penyelesaian masalah pasangan usia dini belum matang dan stabil.

4. Pendidikan yang terhambat. Dikarenakan sudah memiliki rumah tangga dan akan



banyak persoalan yang diurus, hal ini sangat memungkinkan bagi pasangan menikah usia dini berhenti bersekolah dan menempuh pendidikan. Hal ini disebabkan karena pasangan usia dini harus melakukan tanggung jawabnya sebagai orangtua dan suami-istri.

5. Muncul pekerjaan dibawah umur dan kesulitan ekonomi. Pernikahan usia dini tentu akan menimbulkan pekerjaan dibawah umur karena mau tidak mau pasangan usia dini harus mencari nafkah untuk kehidupan selanjutnya. Karena kondisinya dibawah umur, tentu mencari pekerjaan akan terasa sulit, hal ini nantinya akan berakibat kesulitan ekonomi dan jangka jauhnya adalah terjadinya penelantaran anak. Anak-anak Indonesia dapat lebih lagi dalam mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu memberikan sosialisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama para Orang tua akan penting bahayanya pernikahan di usia dini bagi kesehatan mental dan fisik anak

#### 7) Faktor Terjadinya Pernikahan Di Usia Dini

6. Faktor Ekonomi. Hal ini biasa terjadi karena kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi sehingga salah satu jalan keluarnya adalah menikahkan anaknya di usia dini untuk meringankan beban keluarga dan mengharapkan anaknya mendapat kehidupan yang layak.
7. Faktor Pendidikan yang Rendah. Faktor Pendidikan yang rendah terjadi pada orangtua dan anak. Orang tua yang berpendidikan rendah pasti akan cenderung berfikir pasrah dan tidak melakukan kalkulasi dampak yang disebabkan kepada anak. Begitu juga Pendidikan yang rendah bagi anak mengakibatkan mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan orangtuanya.
8. Faktor budaya atau tradisi. Faktor ini biasanya bersifat kaku dan tidak bisa diubah. Bagi beberapa masyarakat menganggap

bahwa menolak lamaran adalah sesuatu yang menghina padahal umurnya misal belum mencukupi 19 tahun.

9. Faktor Media Massa. Faktor ini terjadi karena mudahnya mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Anak-anak mudah sekali melihat situs-situs pornografi yang kemudian tidak dibekali bekal emosional dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil diluar nikah menjadi pemicu pernikahan usia dini.

Dampak pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental terhadap anak itu sendiri. Mulai dari emosi yang tidak stabilnya kondisi anak, tidak bisa mengurus diri sendiri dikarenakan belum siapnya dalam berumah tangga, karena masih anak, yang belum mencapai usia 19 tahun, seharusnya harus menjalani peranan orangtua, masalah keuangan dalam keluarga, mengatur dan diatur oleh suami/isteri, dan lainnya sebagainya. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri siapa yang rugi.

#### PENUTUP

##### Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya maka perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang sangat berpengaruh kepada banyak hal, seperti psikis, mental, moral, ekonomi, dan kesehatan pada anak itu sendiri. Adapun praktik pernikahan usia dini di wilayah indramayu bukan terjadi tanpa sebab, artinya pernikahan usia dini tidak dapat dihindari karena berbagai macam faktor pendorong hal itu dapat terjadi secara massif. Adapun faktornya adalah karena keaddan ekonomi keluarga, kemudian faktor Pendidikan yang tidak komprehensif didapat selama anak itu mendapat ilmu baik di sekolah maupun dirumah. Dan pada akhirnya pernikahan usia dinipun terjadi dengan banyak efek negatifnya ketimbang efek positifnya. Efek negative yang paling mendasar saja adalah



kelabilan dalam mengatur rumah tangga mereka sendiri. Hubungan dalam rumah tangga harus dibangun dengan Pendidikan yang mumpuni, sedangkan Pendidikan yang mumpuni sudah tentu tidak akan maksimal jika umur saj belum terpenuhi sesuai batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengusul memberikan saran sebagai berikut: Pernikahan dini/pernikahan dibawah umur memang tidak dilarang karena dengan adanya dispensasi, akan tetapi lebih baik jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang, pernikahan mengharuskan matang jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan siap untuk menerima keturunan nantinya.

Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baik berhati-hati dalam memilih dan memilih calon pasangan, dan selalu mengontrol, mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah dan juga orang tua harus membekali nilai-nilai agama, Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan lebih baik diisi dengan kegiatan positif yang positif, seperti ikut karang taruna, remaja masjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akhdhiat, Hendra. Psikologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia. 2011. Al Quran ar-Rum (30): 21.
- [2] All, Suhairi et. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- [3] Arifin, Bambang Samsul. Psikologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia. 2015. Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta:PT Asdi Mahsarya. 2013. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- [4] Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GRUP. 2003.
- [5] Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- [6] Dewi, Eka. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- [7] Fatmawati, Nita. "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)". Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2. Tahun 2016.
- [8] Fauziatu Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" dalam Jurnal Living Hadis. Volume 3. Nomor 1. mei Tahun 2018.
- [9] Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana. 20012. <http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entri/dampakdispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> di unduh pada 08 Maret 2019.
- [10] Idrus Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009.
- [11] Moleong, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- [12] Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7. Nomor 2. Desember 2016.
- [13] Muhammad, Fathi. Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan. Jakarta: Amzah. 2005.
- [14] Mustofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Jakarta: Guepedia, 2019.



- 
- [15] Najah, Amalia. Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara ,Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama. 2015.
- [16] Putra, Teguh Surya. “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang),” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.
- [17] Ramulyo, Moh Idris. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- [18] Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta:Redaksi Sinar Grafika. 2006.
- [19] Riyadi, Agus. Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- [20] Setiawati, Eka Rini. “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”. Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.
- [21] Simanjuntak, Bungaran Antonius. Harmonious Family. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- [22] Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: ALVABETA. 2015.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN